



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.
KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG
REDEB, KABUPATEN BERAU.
KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **FANDRA Binti RAMLI;**
Tempat lahir : Batusuya (Kab Donggala-Sulteng);
Umur atau Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batusuya Go'o Kel. Batusuya GO'O
Kec. Sindue Tombusambora
Kab. Donggala atau Jabontara RT.05
Kampung Batu Putih Kec.Batu Putih
Kab. Berau
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H..Li ----- Hakim;

CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN. Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh SUPRIYANTO, S.H (AIPDA/83090639) sebagai Pelapor, pada tanggal 9 Februari 2023, Nomor : LP/A/02/II/2023/SPKT.RESKRIM/POLSEK BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 1. JONO;
 2. DEDI HERMANTO, S.H.;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **FANDRA Binti RAMLI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : JONO dan DEDI HERMANTO, S.H. serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDRA Binti RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang** ”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 96 botol miras jenis Ciu/Cap Tikus;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami **I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H..Li.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Februari 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Biduk-Biduk dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CLEMENTIA LITA S, S.H I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H.Li.

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Tnr.